

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI GURU NONPEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru nonpegawai negeri sipil dilaksanakan secara akuntabel dan berbasis elektronik serta terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa untuk melaksanakan tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru nonpegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Nonpegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Nonpegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1145);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU NONPEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Nonpegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Guru yang berstatus nopegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Guru Non-PNS adalah pendidik yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
3. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
4. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
5. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
7. Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang selanjutnya disebut SIM-Tun adalah sistem aplikasi mengenai manajemen tunjangan pada laman <https://simtun.gtk.kemdikbud.go.id>.
8. Info Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Info GTK adalah sistem aplikasi mengenai informasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada laman <https://info.gtk.kemdikbud.go.id>.
9. Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang selanjutnya disebut SIM-Bar adalah Sistem Informasi mengenai manajemen pembayaran pada laman <https://simbar.gtk.kemdikbud.go.id>.
10. Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan yang selanjutnya disebut SIM-Antun adalah sistem aplikasi mengenai informasi manajemen aneka tunjangan pada <https://antun.gtk.kemdikbud.go.id/login.php>.
11. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

14. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I Kementerian yang menangani urusan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Guru Non-PNS diberikan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus setiap bulan.
 - (2) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Non-PNS yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi.
- (2) Guru Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. guru pendidikan agama yang diangkat dan Tunjangan Profesinya dibayarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. guru yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. guru pada satuan pendidikan kerja sama.

4. Pasal 14 dihapus.
5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETRARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETRARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, Riset, DAN TEKNOLOGI NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU NONPEGAWAI
NEGERI SIPIL

TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
GURU NONPEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Tujuan Penyaluran

1. Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Non-PNS bertujuan untuk memberikan penghargaan atas profesionalitas Guru Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Non-PNS bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pesyaratan Penerima Tunjangan

1. Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi
Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
 - b. tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - c. memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap Yayasan;
 - e. memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan;
 - f. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;
 - g. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - h. memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang:
 - 1) mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;
 - 2) mengikuti program pertukaran Guru Non-PNS dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
 - 3) bertugas di Daerah Khusus;
 - i. memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian; dan
 - j. tidak terikat sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
2. Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus
- a. Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- 2) memiliki surat keputusan pengangkatan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap Yayasan;
 - 3) memiliki NUPTK;
 - 4) tercatat pada Dapodik;
 - 5) bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 6) aktif mengajar; dan
 - 7) tidak merangkap sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
- b. Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diusulkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kuota Tunjangan Khusus dari Direktorat Jenderal.

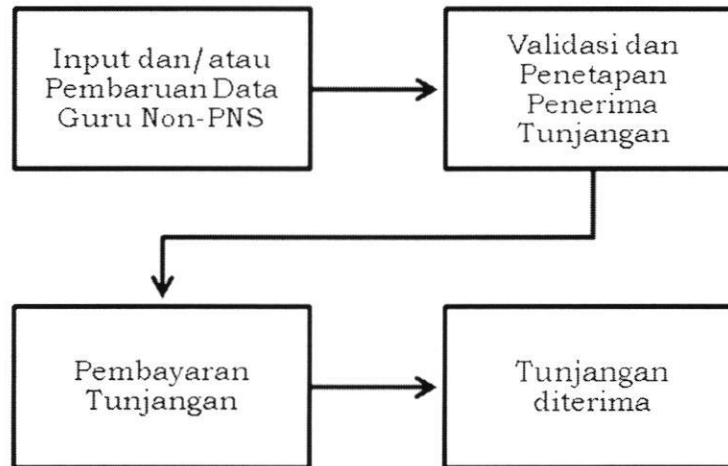
C. Besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus

1. Penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus Guru Non-PNS tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:
 - a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan; dan
 - b. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan.
2. Dalam hal Guru Non-PNS memperoleh Surat Keputusan (SK) *Inpassing* atau Penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan maka besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
3. Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Tun.
4. Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Antun.

5. Besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS

Gambar 1.



1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru Guru Non-PNS
 - a. Guru Non-PNS didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru Non-PNS melalui Dapodik.
 - b. Guru Non-PNS yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar.
 - c. Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.
 - d. Guru Non-PNS harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Guru Non-PNS yang bersangkutan.
 - f. Penginputan dan/atau pembaruan data Guru Non-PNS harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data Guru Non-PNS yang bersangkutan.
 - g. Data Guru Non-PNS yang telah diinput dan/atau diperbarui pada Dapodik diverifikasi dan validasi oleh Guru Non-PNS yang bersangkutan.
 - h. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru Non-PNS pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru Non-PNS.

2. Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan

- a. Puslapdik melakukan sinkronisasi data Guru Non-PNS antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) pada Kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut:

Tabel 1.

Sinkronisasi Data	Jadwal Pembayaran
30 Maret	Pembayaran Triwulan I mulai Bulan April
30 Juni	Pembayaran Triwulan II mulai Bulan Juli
31 September	Pembayaran Triwulan III mulai Bulan Oktober
31 Oktober	Pembayaran Triwulan IV mulai Bulan November

- b. Puslapdik melakukan validasi data Guru Non-PNS sesuai dengan:
- 1) persyaratan penerima Tunjangan Profesi Guru Non-PNS melalui SIM-Tun; dan
 - 2) persyaratan penerima Tunjangan Khusus Guru Non-PNS melalui SIM-Antun.
- c. Pemerintah Daerah memberikan persetujuan hasil validasi data Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf angka 1) melalui SIM-Tun dan data Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf angka 2) melalui SIM-Antun.
- d. Berdasarkan persetujuan hasil validasi data Guru Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Puslapdik menetapkan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS untuk setiap triwulan.
- e. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puslapdik.
- f. Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS melalui Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).
- g. Guru Non-PNS yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan Kementerian.

- h. Dalam hal Guru Non-PNS memperoleh sertifikat pendidik pada tahun berjalan maka Tunjangan Profesi diberikan mulai pada bulan Januari tahun berikutnya setelah mendapat nomor registrasi guru dari Kementerian.
3. Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Puslapdik membayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf D.
 - b. Puslapdik membayarkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus setiap triwulan.
 - c. PPK Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS).
 - d. PPK Puslapdik menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang menjadi lampiran SPM dibuat berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM- Bar) yang digunakan oleh surat keputusan sebagai alat untuk memantau pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - f. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - g. SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III disampaikan kepada bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Puslapdik.
 - h. Bank penyalur menerima SP2D dari KPPN dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Puslapdik.
 - i. Bank penyalur menyalurkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
4. Ketentuan Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran akibat dari perbaikan data inpassing/penyetaraan oleh Kementerian setelah terbitnya SKTP dan SKTK, maka pembayaran terhadap kekurangan bayar tersebut dilakukan pada tahun berjalan.

- b. Nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai perbaikan data inpassing/penyetaraan (proses *reload*) oleh Kementerian.
 - c. nominal jumlah uang pada SKTP dan SKTK dibaca sesuai dengan nominal yang tertera pada surat keputusan inpassing/penyetaraan setelah proses perbaikan data inpassing/penyetaraan oleh Kementerian.
5. Pengembalian Lebih Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Guru Non-PNS yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada semester I tahun berjalan maka nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru Non-PNS yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II pada tahun berjalan atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Guru Non-PNS yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada semester II tahun berjalan, maka nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru Non-PNS dapat disesuaikan pada semester I pada tahun berikutnya atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam hal Guru Non-PNS yang menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus, maka Guru Non-PNS harus melakukan pengembalian pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - d. Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Guru Non-PNS yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada Puslapdik besaran nominal pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - 2) Puslapdik membuat kode *billing* atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

- 3) Berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2), Guru Non-PNS yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui pos atau bank dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode *billing*.
 - 4) Bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.
6. Pelaporan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- Puslapdik melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran

1. Pembatalan Pembayaran

- a. Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dapat dibatalkan pembayarannya apabila:
 - 1) data yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) perolehan sertifikat pendidik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal Guru Non-PNS telah menerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus namun dibatalkan pembayarannya, maka wajib mengembalikan ke kas negara.

2. Penghentian Pembayaran

- a. Pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dihentikan apabila penerima:
 - 1) meninggal dunia maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 2) mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 3) tidak lagi berstatus Guru Non-PNS penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan;
 - 4) mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan;
 - 5) dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan; dan/atau

- 6) mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan.
- b. penghentian pembayaran berdasarkan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- c. Kepala Sekolah melaporkan kepada Dinas dan melakukan pemutakhiran Dapodik apabila terdapat Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebelum jatuh tempo pembayaran.

F. Pelaksanaan Cuti Guru Non-PNS dalam Pembayaran Tunjangan

Guru Non-PNS dapat diberikan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus apabila melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan/atau cuti bersama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti aparatur sipil negara.
2. Khusus untuk dalam pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berkenaan dengan keagamaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
3. Melaksanakan cuti studi sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Guru telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi;
 - b. cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik.
 - c. cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyelenggaraan praktik kerja/magang dilakukan oleh DUDI yang telah memiliki kerjasama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah;

- 2) mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - 3) pejabat pembina kepegawaian menyediakan guru pengganti yang relevan.
- d. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan oleh:
- 1) pejabat pembina kepegawaian untuk Guru Non-PNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - 2) ketua atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

G. Guru Non-PNS yang Pindah Satminkal antar Kementerian

1. Guru Non-PNS yang memiliki sertifikat pendidik selain dari Kementerian, apabila pindah mutasi ke sekolah di bawah binaan Kementerian, maka data Guru Non-PNS tersebut harus dimasukkan pada aplikasi Dapodik di sekolah yang baru dan sekolah di bawah binaan Kementerian wajib memasukkan datanya di Dapodik.
2. Guru Non-PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membawa bukti penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dari kementerian sebelumnya yang diserahkan ke Dinas untuk dimasukkan ke dalam SIM-Tun.

H. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian

Pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ini dilakukan melalui:

- a. sosialisasi program penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus oleh Puslapdik kepada Dinas dan Guru Non-PNS;
- b. pemantauan dan evaluasi (*monitoring* dan evaluasi) yang dilakukan oleh instansi terkait; dan/atau
- c. upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

I. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus terdiri dari:

1. SKTP dan SKTK; dan
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).

SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001